



PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud alias Nut
2. Tempat lahir : Alur Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 27 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018;

Terdakwa Mahmud alias Nut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1018/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD Als NUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4e, ke-5e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD Als NUT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.1018/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia terdakwa MAHMUD Als. Nut bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Als. YAKUP (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib atau pada bulan September tahun 2018 di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa MAHMUD bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP melintas dari Dusun IV Desa Pasar Rawah Parit Sembilan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 6587 PAR melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE Nomor Mesin 3C1-603179 dan Nomor Rangka MH33C1004BK601826 terparkir dipinggir jalan dekat sawah-sawah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP kembali melintas dari Dusun IV Desa Pasar Rawah Parit Sembilan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 6587 PAR milik orang tua MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE terparkir dipinggir jalan dekat sawah-sawah tidak ada orangnya kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP pulang kerumah terdakwa di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan dan merencanakan untuk mencuri Sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 WIB terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 6587 PAR kembali melintas dari Dusun IV Desa Pasar Rawah Parit Sembilan dan menemukan

Halaman 2 dari 13 Putusan No.1018/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE terparkir dipinggir jalan dekat sawah-sawah, kemudian MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP turun dari sepeda motor dan mengambil kunci T yang diselipkan di pinggang belakangnya lalu memasukan kunci T milik sdr. AJIR (DPO) ke dalam kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE dan menghidupkan tersebut;

Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE dihidupkan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 6587 PAR lalu terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE yang terparkir dipinggir jalan dekat sawah-sawah tersebut dan MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 6587 PAR milik orang tuanya bersama-sama menuju kerumah terdakwa. Bahwa pada sore harinya terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE ke rumah orang tua MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP di Dusun IV Bukit Salak Desa Pasiran Kecamatan gebang Kabupaten Langkat dan setelahnya sepeda motor tersebut di tinggalkan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE di rumah orang tua MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP dan pergi ke Titi Baru CV. Amal Tanjung Pura berjumpa dengan BANG IJAL (DPO) yang akan membeli Sepeda motor tersebut tanpa surat-surat dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 setelah magrib. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 setelah magrib terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 6587 PAR menuju Titi Baru CV. Amal Tanjung Pura kemudian berjumpa dengan BANG IJAL (DPO) selanjutnya BANG IJAL (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) kepada terdakwa lalu dikantongi dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE, terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP pergi kerumah terdakwa;

Bahwa setibanya di rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada MUHAMMAD YAKUP HARAHAH

Halaman 3 dari 13 Putusan No.1018/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YAKUP dan setelahnya MUHAMMAD YAKUP HARAHAP Alias YAKUP pulang kerumahnya;

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE dipergunakan terdakwa untuk makan, membeli beras, jajan dan membeli bodi sepeda motor. Akibat perbuatan terdakwa bersama MUHAMMAD YAKUP HARAHAP Alias YAKUP (berkas terpisah), sdr. SUDI SUKADI Als SUDI (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Gebang pada tanggal 29 September 2018 pukul 03.00 WIB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e, ke-5e Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudi Sukadi alias Sudi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada diladang menanam cabe dan sepeda motor dalam keadaan kunci stang dan saat pulang saksi mendapatkan informasi sepeda motor saksi telah hilang, selanjutnya saksi bertanya pada orang yang ada di tempat tersebut yakni saksi Anto dan saksi Efendi menjawab ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawanya dan saksi tidak tau siapa namanya akan tetapi ingat wajahnya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE Nomor Mesin 3C1-603179 dan Nomor Rangka MH33C1004BK601826;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan abang saksi dan adik saksi serta teman-teman saksi berhasil menangkap Terdakwa dan Muhammad Yakup (berkas terpisah) di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab.Langkat, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Yakup tersebut dibawa ke Polsek Gebang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.1018/Pid.B/2018/PN Stb.



- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Anto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi;
 - Bahwa awalnya saat saksi pulang menjemput anak saksi di sekolah, saksi mengenal sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi di bawa oleh 2 orang laki-laki dengan berjalan agak kencang dan di tengah jalan di daerah persawahan saksi melihat saksi Sudi Sukadi alias Sudi sibuk mencari keretanya yang hilang kemudian saksi katakan tadi saksi melihat ada yang bawa keretanya waktu selisih di jalan;
 - Bahwa sekita pukul 13.30 wib saat saksi pergi keladang, saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixsen warna merah BK 6587 PAL melintas didepan saksi lalu saksi ikuti sampai kereta tersebut berhenti disebuah rumah didaerah alur hitam securai kec.babalan kemudian saksi pulang memberitahu kepada saksi Sudi Sukadi alias Sudi bahwa saksi melihat kereta Sudi Sukadi alias Sudi tadi melintas lagi lalu saksi ikuti lalu pada hari jumpat tanggal 28 september 2018 saksi bersama dengan saksi Sudi Sukadi alias Sudi dan teman-teman lainnya datang ke alur hitam kerumah yang kami datangi dan melihat sepeda motor Vixsen BK 6587 PAL dihalanan rumah tersebut lalu kami membawa kepala dusun untuk ikut membawa sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE Nomor Mesin 3C1-603179 dan Nomor Rangka MH33C1004BK601826;
 - Bahwa yang melihat sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi adalah saksi Muhammad Efendi;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Sudi Sukadi alias Sudi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. Muhammad Efendi Alias Fendi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang

Halaman 5 dari 13 Putusan No.1018/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi saksi Sudi Sukadi alias Sudi kehilangan sepeda motor karena saksi saksi Sudi Sukadi alias Sudi yang menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa awalnya saat saksi di rumah dan bertemu dengan saksi Sudi Sukadi alias Sudi dan menceritakan bahwa sepeda motornya telah hilang kemudian kami mencari beramai-ramai pergi mencari dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan saksi saksi Sudi Sukadi alias Sudi dan saksi Anto mendatangi rumah yang dicurigai dan kami melihat sepeda motor milik saksi saksi Sudi Sukadi alias Sudi berada didalam rumah tersebut lalu kami minta ijin kepada kepala dusun untuk memastikan kereta milik saksi saksi Sudi Sukadi alias Sudi yang berada didalam rumah tersebut lalu kami membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa dan Mahmud alias Mut (berkas terpisah) ke Polsek Gebang;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE Nomor Mesin 3C1-603179 dan Nomor Rangka MH33C1004BK601826;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Sudi Sukadi alias Sudi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi;
 - Bahwa awalnya saksi melintas di Dusun IV Desa Pasaer Rawah Parit Sembilan Kab.Langkat bersama dengan Terdawwa lalu kami melihat ada sepeda motor Yamaha Vixsen di pinggir sawah tidak ada orangnya dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 kami melintas kembali dengan membawa kunci T untuk merencanakan mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudan pada saat dilokasi kami langsung menggunakan kunci T untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixsen tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.1018/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil saksi bersama Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE Nomor Mesin 3C1-603179 dan Nomor Rangka MH33C1004BK601826;
- Bahwa kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 03.30 wib ke Titi CV Amal Tanjung Pura untuk berjumpa dengan orang yang mau beli keretanya dan kami berjanji habis magrib akan mengantar sepeda motor tersebut lalu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada bang Ijal (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis untuk makan-makan dan berpoya poya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) melintas di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat lalu Terdakwa dan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor Yamaha Vixen di pinggir sawah tidak ada orangnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 kami melintas kembali dengan membawa kunci T untuk merencanakan mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat sampai dilokasi kami langsung menggunakan kunci T untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixen tersebut dengan cara Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) turun dari kereta dan mengambil kunci T yang diselipkan di pinggang belakangnya lalu memasukan ke dalam kunci kontak dan berhasil menghidupkan kereta tersebut kemudian Terdakwa turun dan membawa kereta tersebut sedangkan sore harinya kami pergi membawa keretanya menuju kerumah Terdakwa sedangkan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) pulang, dan pada hari Rabu tanggal 19 september 2018 kami mengambil kereta yang kami curi untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan No.1018/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualnya dan berjanji magrib akan kami serahkan kepada yang beli kereta tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE Nomor Mesin 3C1-603179 dan Nomor Rangka MH33C1004BK601826;
- Bahwa kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 03.30 wib ke Titi CV Amal Tanjung Pura untuk berjumpa dengan orang yang mau beli keretanya dan kami berjanji habis magrib akan mengantar sepeda motor tersebut lalu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada bang Ijal (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan kereta tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan, membeli beras dan untuk memperbaiki bodi kereta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) melintas di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat lalu Terdakwa dan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor Yamaha Vixsen di pinggir sawah tidak ada orangnya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 kami melintas kembali dengan membawa kunci T untuk merencanakan mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat sampai dilokasi kami langsung menggunakan kunci T untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixsen tersebut dengan cara Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) turun dari kereta dan mengambil kunci T yang diselipkan



di pinggang belakangnya lalu memasukan ke dalam kunci kontak dan berhasil menghidupkan kereta tersebut kemudian Terdakwa turun dan membawa kereta tersebut sedangkan sore harinya kami pergi membawa keretanya menuju kerumah Terdakwa sedangkan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) pulang, dan pada hari Rabu tanggal 19 september 2018 kami mengambil kereta yang kami curi untuk menjualnya dan berjanji magrib akan kami serahkan kepada yang beli kereta tersebut;

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5984 PAE Nomor Mesin 3C1-603179 dan Nomor Rangka MH33C1004BK601826;
- Bahwa benar kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 03.30 wib ke Titi CV Amal Tanjung Pura untuk berjumpa dengan orang yang mau beli keretanya dan kami berjanji habis magrib akan mengantar sepeda motor tersebut lalu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada bang Ijal (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang penjualan kereta tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan, membeli beras dan untuk memperbaiki bodi kereta Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perinth palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Mahmud alias Nut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Mahmud alias Nut, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Mahmud alias Nut adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Mahmud alias Nut sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Mahmud alias Nut berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sudi Sukadi alias Sudi di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;



Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Sudi Sukadi alias Sudi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sudi Sukadi alias Sudi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sudi Sukadi alias Sudi di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

Bahwa peran Terdakwa dengan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) yaitu Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) turun dari kereta dan mengambil kunci T yang diselipkan di pinggang belakangnya lalu memasukan ke dalam kunci kontak dan berhasil menghidupkan kereta tersebut kemudian Terdakwa turun dan membawa kereta tersebut sedangkan sore harinya kami pergi membawa keretanya menuju kerumah Terdakwa sedangkan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) pulang, dan pada hari Rabu tanggal 19 september 2018 kami mengambil kereta yang kami curi untuk menjualnya dan berjanji magrib akan kami serahkan kepada yang beli kereta tersebut;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perinth palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.15 Wib telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sudi Sukadi alias Sudi di Dusun IV Parit Sembilan Desa Pasar Rawah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan cara Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) turun dari kereta dan mengambil kunci T yang diselipkan di pinggang belakangnya lalu memasukan ke dalam kunci kontak dan berhasil menghidupkan kereta tersebut kemudian



Terdakwa turun dan membawa kereta tersebut sedangkan sore harinya kami pergi membawa keretanya menuju kerumah Terdakwa sedangkan Muhammad Yakup Harahap Alias Yakup (berkas terpisah) pulang, dan pada hari Rabu tanggal 19 september 2018 kami mengambil kereta yang kami curi untuk menjualnya dan berjanji magrib akan kami serahkan kepada yang beli kereta tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sudi Sukadi alias Sudi;

Dengan demikian Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perinth palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud alias Nut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH